



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2019. Renstra ini merupakan turunan dari Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor /Kpts/KPU-Prov-017/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Lombok Tengah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi serta misi pembangunan sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kab. Lombok Tengah Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I. Pendahuluan .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	2
1.1.1. Kondisi Nasional .....	2
1.1.2. Kondisi Wilayah .....	7
1.1.3. Kondisi Internal .....	11
1.1.3.1. Kelembagaan dan SDM .....	11
1.1.3.2. Teknis Penyelenggara Pemilu .....	24
1.1.3.3. Anggaran .....	25
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	26
1.2.1. Potensi .....	27
a. Aspek Kelembagaan .....	27
b. Aspek Sumber Daya Manusia .....	27
c. Aspek Kepemimpinan .....	28
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran .....	29
e. Aspek Business Process dan Kebijakan .....	29
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi .....	29
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders .....	29
1.2.2. Permasalahan .....	30
a. Kelembagaan .....	30
b. Sumber Daya Manusia .....	30
c. Perencanaan dan Anggaran .....	30
d. Business Process dan Kebijakan .....	31
e. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi .....	31
f. Hubungan dengan Stakeholders .....	31
1.2.2. Tantangan .....	32
BAB II. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis .....	33
2.1. Visi .....	33
2.2. Misi .....	33
2.3. Tujuan .....	34

	2.4. Sasaran Strategis .....	35
BAB III.	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan .....	37
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi .....	39
	3.1.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ....	40
	3.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .....	45
	3.1.3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik .	45
	3.2. Kerangka Regulasi .....	49
	3.3. Kerangka Kelembagaan .....	50
BAB IV.	Target Kinerja .....	52
BAB V.	Penutup .....	63
Lampiran	I. Matriks Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah .....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

Secara hierarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang telah diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri.

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa "if you fail to plan, you are planning to fail".

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2015 –2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019, Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bapennas No 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan

kegiatan yang merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Tantangan, permasalahan dan peluang, yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berupaya mencari solusi agar tantangan dan permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, demikian pula peluang yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemajuan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

## 1.1. KONDISI UMUM

### 1.1.1. KONDISI NASIONAL

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kab. Lombok Tengah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diamanatkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati, dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan beritanya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:



- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

### 1.1.2. KONDISI WILAYAH

#### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau salah satu dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah mencapai 1.208,40 Km<sup>2</sup> (25,50%) dari luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km<sup>2</sup> (23,51%).

#### B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Lombok Tengah terletak antara Barat – Timur : 116°05' - 116°24' Bujur Timur, Utara – Selatan : 8°24' - 8°57' Lintang dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Secara Administratif Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 12 Kecamatan dan 139 desa/kelurahan terdiri dari 11 Kelurahan dan 128 Desa. Keberadaan 11 Kelurahan itu ada pada wilayah Kecamatan Praya sebanyak 8 Kelurahan dan Wilayah Kecamatan Praya Tengah sebanyak 3 Kelurahan. Kecamatan Pujut memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 16 Desa, kemudian Kecamatan Praya sebanyak 15 Desa/Kelurahan, sedangkan Kecamatan Batukliang Utara mempunyai Desa yang paling sedikit yaitu 8 Desa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.2.B  
Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas wilayah	Persentase
			(Km <sup>2</sup> )	(%)
1	Praya Barat	10	152.75	12.64
2	Praya Barat Daya	11	124.97	10.34
3	Pujut	16	233.55	19.33
4	Praya Timur	10	82.57	6.83
5	Janapria	12	69.05	5.71
6	Kopang	11	61.66	5.1
7	Praya	15	61.26	5.07
8	Praya Tengah	12	65.92	5.46
9	Jonggat	13	71.55	5.92
10	Pringgarata	11	52.78	4.37
11	Batukliang	10	50.37	4.17
12	Batukliang Utara	8	181.96	15.06
Jumlah		139	1,208.39	100

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka, diolah.

### C. Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih

#### C.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu 2014, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah mencapai 1.027.883 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 514.934 jiwa dan perempuan sebanyak 512.949 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Praya sebanyak 136.215 jiwa dan yang

terkecil berada di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 54.407 jiwa, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.1.2. C1  
Jumlah Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu 2014

No	Nama Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Jiwa
1	Praya Barat	38,296	38,696	76,992
2	Praya Barat Daya	27,106	27,301	54,407
3	Pujut	60,038	60,270	120,308
4	Praya Timur	34,555	35,052	69,607
5	Janapria	40,242	39,919	80,161
6	Kopang	45,537	45,894	91,431
7	Praya	68,534	67,681	136,215
8	Praya Tengah	35,384	35,430	70,814
9	Jonggat	52,529	52,065	104,594
10	Pringgarata	36,908	36,265	73,173
11	Batukliang	44,974	44,001	88,975
12	Batukliang Utara	30,831	30,375	61,206
Jumlah/Total		514,934	512,949	1,027,883

Sumber: Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah.

## C.2. Jumlah Pemilih

Berdasarkan Data Pemilih pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Jumlah Pemilih di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 715.647 jiwa, terdiri dari laki-laki 349.607 Jiwa dan perempuan 366.040 jiwa, sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak jiwa, terdiri dari laki-laki 349.607 jiwa dan Perempuan 715.647 jiwa.
- Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 2.233 jiwa, terdiri dari laki-laki 756 jiwa dan Perempuan 1.477 jiwa.

Jumlah pemilih terbesar terdapat di Kecamatan Pujut sebanyak 82.550 jiwa, sedangkan pemilih terkecil terdapat di Kecamatan Batukliang Utara sebanyak 39.876 jiwa.

Tabel 1.1.2.C2.1  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
-----	----------------	----------------------------

		L	P	L + P
1	Praya Barat	28,758	30,187	58,945
2	Praya Barat Daya	20,318	22,100	42,418
3	Pujut	39,829	42,721	82,550
4	Praya Timur	25,881	27,758	53,639
5	Janapria	28,874	29,647	58,521
6	Kopang	31,665	32,762	64,427
7	Praya	39,880	41,418	81,298
8	Praya Tengah	24,346	25,251	49,597
9	Jonggat	35,685	37,776	73,461
10	Pringgarata	25,096	25,727	50,823
11	Batukliang	29,486	30,606	60,092
12	Batukliang Utara	19,789	20,087	39,876
TOTAL		349,607	366,040	715,647

Sumber: KPU Kabupaten Lombok Tengah, diolah

Tabel 1.1.2.C2.2  
 Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK)  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	Daftar Pemilih Khusus (DPK)		
		L	P	L + P
1	Praya Barat	152	275	427
2	Praya Barat Daya	29	72	101
3	Pujut	181	305	486
4	Praya Timur	65	158	223
5	Janapria	25	27	52
6	Kopang	68	142	210
7	Praya	29	35	64
8	Praya Tengah	9	14	23
9	Jonggat	171	335	506
10	Pringgarata	23	103	126
11	Batukliang	1	3	4
12	Batukliang Utara	3	8	11
TOTAL		756	1,477	2,233

Sumber: KPU Kabupaten Lombok Tengah, diolah

Tabel 1.1.2.C2.3  
 Rekapitulasi Daftar Pemilih  
 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	Daftar Pemilih		
		L	P	L + P

1	Praya Barat	28,910	30,462	59,372
2	Praya Barat Daya	20,347	22,172	42,519
3	Pujut	40,010	43,026	83,036
4	Praya Timur	25,946	27,916	53,862
5	Janapria	28,899	29,674	58,573
6	Kopang	31,733	32,904	64,637
7	Praya	39,909	41,453	81,362
8	Praya Tengah	24,355	25,265	49,620
9	Jonggat	35,856	38,111	73,967
10	Pringgarata	25,119	25,830	50,949
11	Batukliang	29,487	30,609	60,096
12	Batukliang Utara	19,792	20,095	39,887
TOTAL		350,363	367,517	717,880

Sumber: KPU Kabupaten Lombok Tengah, diolah

### 1.1.3. KONDISI INTERNAL

#### 1.1.3.1. Kelembagaan dan SDM

Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, yakni:

1. Organisasi yang tepat fungsi yakni mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen Komisi Pemilihan Umum yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen Komisi Pemilihan Umum yang didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;

5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen Komisi Pemilihan Umum yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.


Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah masa bakti 2014 – 2019 dilantik pada tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Ary Wahyudi, SH., MH.         | Ketua   |
| 2. Baiq Hunsawaty, S.PdI., M.Pd. | Anggota |
| 3. Lalu Puji Hartono, S.Ag.      | Anggota |
| 4. Sansuri, S.Pt., MM.           | Anggota |
| 5. Zaeroni, SH.                  | Anggota |

Gambar 1.1.3.1.a

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas 5 (lima) divisi, yaitu:

1. Divisi Hubungan Antar Lembaga, dengan tugas:
  - a. Ketua : Ary Wahyudi, SH., MH.
  - b. Tugas : Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan kerjasama antar lembaga.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Pemilu, dengan tugas:
  - a. Ketua : Sansuri, S.Pt., MM.
  - b. Tugas :
    1. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.
    2. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan data dan

informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.

3. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.
4. Memeriksa permasalahan terkait dengan pengolahan data dan informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.
6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengolahan data informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi.
7. Berkoordinasi dengan subbagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

3. Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan tugas:

- a. Ketua : Zaeroni, SH.
- b. Tugas : 1. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi



- hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
2. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kegiatan operasional Pemilu.
  3. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
  4. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu.
  5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
  6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu.
  7. Berkoordinasi dengan subbagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
4. Divisi Perencanaan, Organisasi Keuangan dan Logistik, dengan tugas:
- a. Ketua : Lalu Puji Hartono, S.Ag.
  - b. Tugas : 1. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga,

- penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi.
2. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
  3. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan.
  4. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi.
  5. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
  6. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan.
  7. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi serta monitoring dan evaluasi.
  8. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
  9. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan.
  10. Berkoordinasi dengan subbagian terkait

dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan tugas:
  - a. Ketua : Baiq Hunsnawaty, S.PdI., M.Pd.
  - b. Tugas :
    1. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
    2. Melakukan koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
    3. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumberdaya manusia, , pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
    4. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan Publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
    5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
    6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
    7. Berkoordinasi dengan subbagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Disamping pembagian tugas dan fungsi berdasarkan Divisi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah juga dibagi berdasarkan wilayah pengawasan dan koordinasi, yaitu:

1. Ary Wahyudi, SH., MH. Koordinator pengawasan wilayah Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Tengah.

2. Baiq Hunsnawaty, S.Pd., M.Pd. Koordinator pengawasan wilayah Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata.
3. Lalu Puji Hartono, S.Ag. Koordinator pengawasan wilayah Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya.
4. Sansuri, S.Pt., MM. Koordinator pengawasan wilayah Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara.
5. Zaeroni, SH Koordinator pengawasan wilayah Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria dan Kecamatan Praya Timur.


Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah juga didukung oleh sumberdaya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas, mandiri dan profesional.

Untuk mendukung Kinerja, disusunlah Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 pasal 16 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Jabatan Struktural Eselon III.a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh 4 (empat) orang Sub Bagian dengan Jabatan Esselon IV.a yaitu:

- a. 1 (satu) orang Subbagian Program dan Data;
- b. 1 (satu) orang Subbagian Hukum;
- c. 1 (satu) orang Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. 1 (satu) orang Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Gambar 1.1.3.1.b  
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Tengah



Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
  - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantuperumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasipenyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistikdan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota;
- i. membantu penyusunankerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

- Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

- Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih..

- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumen


Adapun jumlah pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status Diperbantukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 orang atau 34,48 %.
2. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 orang atau 24,38 %.
3. Pegawai dengan Status Honorer sebanyak 12 orang atau 41,38 %.

No	Jenis Pegawai	Jumlah	%
----	---------------	--------	---

1	Organik	7	24.14
2	DPK	10	34.48
3	Honorar	12	41.38

### JENIS PEGAWAI




Berdasarkan status Kepegawaian, Kepangkatan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Jabatan maka Pegawai Negeri Sipil lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Pegawai Dipekerjakan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 6 orang
- Golongan II : 3 orang
- Golongan I : - orang


### PEGAWAI DAERAH



#### 2. Pegawai Pusat (Pegawai Organik)




- Golongan III : 6 orang
- Golongan II : 1 orang
- Golongan I : - orang



### 3. Jenjang Pendidikan

- S2 : - orang
- S1 : 14 orang
- D III : - orang
- SMA/SMK : 15 orang
- SMP : - orang
- SD : - orang

### Jenjang Pendidikan



### 4. Data Pejabat Struktural

#### a. Pejabat Struktural berdasarkan jenis kelamin

- Laki-laki : 5 orang

- Perempuan : - orang
- b. Pejabat Struktural berdasarkan Stauts Kepegawaian
  - DPK : 5 orang
  - Organik : - orang

#### 1.1.3.2. Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya adalah: (1) Penghargaan dari Soegeng Sarjadi School of Government sebagai The Guardian of Democracy; (2) Penghargaan dari Lembaga Partnership for Governance Reform atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data pemilu 2014; dan Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog

Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

#### 1.1.3.3. Anggaran.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bersumber APBN mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, terutama di tahun 2013 dan 2014.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good and clean governance, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2010 mendapat hibah APBD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang diperuntukkan guna membiayai Tahapan Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum dan pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

### 1.2.1. POTENSI

#### a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dimana keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
3. Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
4. Setiap pegawai KPU Kabupaten Lombok Tengah telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

#### b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM sebagai organisasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
2. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Sekretariat.

#### c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan secara umum KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kab. Lombok tengah kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
3. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

#### d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders.
2. Organisasi KPU Kabupatten Lombok Tengah telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4. Organisasi KPU Kabupaten Lombook Tengah berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
5. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
2. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.

2. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Tengah berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
3. Organisasi KPU kab. Lombok Tengah berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's.

### 1.2.2. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Lombok Tengah. Adapun permasalahan KPU Kab. Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Kelembagaan

1. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
2. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
3. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

#### b. SDM

1. Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Lombok Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
  - Ketergantungan KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.
  - Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
2. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

#### c. Perencanaan dan Anggaran

1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
2. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
3. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

d. Business Process dan Kebijakan

1. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) kurang maksimal;
2. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
3. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e. Dukungan Infrastruktur

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki gedung kantor. Gedung kantor yang ditempati saat ini masih dalam status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang "Tetap".

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

1. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kab. Lombok Tengah masih status Pinjam Pakai dari pemerintah daerah. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang tetap.

g. Hubungan dengan Stakeholders

1. Adanya gugatan atas pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan ke Lembaga Peradilan.
2. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada masih lemah.
3. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

### 1.2.3. TANTANGAN

Disamping permasalahan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu dan Pilkada, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan masyarakat sangat dinamis menuntut akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.



## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### 2.1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk  
Terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah relevan dengan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, visi Komisi Pemilihan Umum serta visi Nasional serta agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Tengah.

#### 2.2. Misi

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
8. Mewujudkan pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi dengan dukungan pengalaman sebagai penyelenggara pemilu;
9. Mengoptimalkan sarana pendukung kerja yang memadai untuk mengatasi sumber data pemilih yang tidak akurat;
10. Menambah Pagu anggaran yang belum memadai guna menunjang sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia;
11. Mengefektifkan pelaksanaan SOP, menciptakan beban kerja yang profesional, dan mencukupi kebutuhan SDM untuk menghindari pendistribusian logistik terkendala kondisi geografis.

### 2.3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
6. Terlaksananya penyampaian informasi Pemilu dan Pilkada melalui teknologi informasi;
7. Terwujudnya sumber data pemilih yang akurat;
8. Terpenuhinya anggaran pelaksanaan Pilkada serta sarana dan prasarana pendukung;
9. Terwujudnya pengelolaan dan pendistribusian Logistik yang baik dan tepat waktu.

### 2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan diatas, maka Sasaran Strategis yang hendak dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilkada;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Lombok Tengah ;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu;
  - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Pilkada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.
4. Terlaksananya penyampaian informasi Pemilu dan Pilkada melalui teknologi informasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase pelaksanaan sosialisasi melalui laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. Persentase sosialisasi pemilu dan pilkada melalui media sosial;
  - c. Persentase terbitnya jurnal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
  - d. Persentase pelaksanaan e-PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
  - e. Pesentase Publik yang mengakses Informasi tentang Pemilu dan Pilkada;
  - f. Persentase Publik yang meminta layanan informasi Pemilu dan Pilkada;
  - g. Persentase terbentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi;
  - h. Persentase meningkatnya partisipasi pemilih.
5. Terwujudnya sumber data pemilih yang akurat, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - a. Pesentase akurasi DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah;

- b. Persentase ketepatan dalam penyerahan DP4;
  - c. Persentase koordinasi penyiapan data pemilih.
6. Terpenuhinya anggaran pelaksanaan Pilkada serta sarana dan prasarana pendukung, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase ketersediaan anggaran berdasarkan proposal usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
7. Terwujudnya pengelolaan dan pendistribusian Logistik yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase ketepatan dalam pengelolaan informasi kebutuhan Logistik Pemilu dan Pilkada;
  - b. Persentase ketepatan pengadaan, rencana kerja (proses, jumlah, sortir, lipat, packing) hingga distribusi logistik pemilu dan Pilkada;
  - c. Persentase ketepatan standar mutu barang dan jasa;
  - d. Persentase kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu dan Pilkada;
  - e. Persentase progres penyusunan Peta pendistribusian logistik Pemilu dan Pilkada dengan mempertimbangkan aspek sulitnya geografis, moda angkutan yang digunakan serta jarak tempuh;
  - f. Persentase pengelolaan barang-barang logistik pemilu dan Pilkada pasca pemilihan.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public
  - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
    - 1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
    - 2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
    - 3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
    - 4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
    - 5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
    - 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
    - 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
    - 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
    - 9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
  - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
  - 2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
  - 3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain:
    1. penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
    2. penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
    3. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
  - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e- government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
  - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standar Operating System (SOP) pelayanan publik. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan

struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah..

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### 3.2.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :

- a. Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota ;
- b. Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah :

- a. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota;
- b. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu/Pilkada;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2.1



Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Lombok Tengah.
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pilkada	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu/Pilkada	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada di tingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada
		Tersusunnya standar logistik Pemilu/Pilkada	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu/Pilkada
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada
			Persentase tersedianya informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu dan Pilkada
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu dan Pilkada yang tepat		

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dengan Renja K/L dan RKA KL
		Tersusunnya laporan hasil Evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan Pilkada yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga lain
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/Kelurahan
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Terlaksananya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah.	Tingkat ketepatan Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya Dokumen kepegawaian yang baik	Persentase Pengelolaan database kepegawaian
			Persentase Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
	Persentase Terlaksananya penataan SDM		

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		Terinternalisasinya budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti internalisasi budaya kerja
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi reviu laporan BMN
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten/Kota	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah arsip KPU Kabupaten/Kota yang didata dan dinilai
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

### 3.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu: persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2  
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebulair/ Elektronik Kantor
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan KPU	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan Design dan RAB pembangunan
			Terpenuhinya prasarana Pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.

### 3.2.3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a. Tersusunnya rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan;
- c. Terfasilitasinya penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada.

Adapun indikator kinerja program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini adalah:

- a. Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kerangka regulasi;
- b. Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan SOP;
- c. Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mencakup:

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Persentase penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
			Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
		Terlaksananya Advokasi dan penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman teknis Administrasi Kepemiluan
			Persentase peserta yang Mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada
2	Penyiapan pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Terlaksananya Penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	Persentase Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW Anggota DPRD Kabupaten
		Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada
			Persentase Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada dan pemilu legislatif serta Presiden/Wakil Presiden

NO	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih	Persentase Riset dan Pemetaan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
			Persentase Pelaksanaan Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih dan Pilkada
		Terselenggaranya Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pilkada	Persentase Pelayanan Pers dan Media
			Persentase Pengembangan Kehumasan Pemilu dan Pilkada
			Persentase Terlaksananya Bimtek supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilu dan Pilkada
			Jumlah Jurnal Suara KPU Kabupaten
			Persentase Pengelolaan dan pengembangan Website KPU Kabupaten
			Persentase Penguatan PPID
			Persentase Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu dan Pilkada
			Persentase Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pemilu dan Pilkada
			Persentase terbentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pilkada.

Keputusan yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, sebagai berikut:

- a. Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pilkada;
- b. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pilkada (Non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

- a. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Pelaporan dan Audit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- f. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- g. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- h. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- i. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- j. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah;

Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pilkada, Regulasi yang diperlukan, yaitu:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang kepegawaian;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang pengelolaan Logistik.



### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penguatan kelembagaan ini akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan Visi dan Misi organisasi dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Penguatan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta membangun ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung dalam rangka penyampaian informasi terkait Pemilu dan Pilkada;
- g. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
- h. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan;
- i. Penguatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah.

## BAB IV

## TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Tabel  
Target Kinerja 2015 – 2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kab. Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan	90%	91%	92%	93%	95%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kab. Lombok Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	KPU Kab. Lombok Tengah yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14 bln	14 bln	14 bln	14 bln	14 bln

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pilkada	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu/Pilkada	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada di tingkat satker	90%	92%	94%	96%	97%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	70%	90%	100%	100%	100%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu/Pilkada	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu/Pilkada	70%	80%	90%	100%	100%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	70%	80%	95%	100%	100%
			Persentase tersedianya informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu dan Pilkada	70%	80%	90%	100%	100%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu dan Pilkada yang tepat	70%	80%	95%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dengan Renja K/L dan RKA KL	90%	93%	95%	97%	100%
		Tersusunnya laporan hasil Evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan Pilkada	Jumlah kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga lain	3 MoU	3 MoU	4 MoU	10 MoU	7 MoU

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	4 Aplikasi	1 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	92%	94%	96%	98%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	-	-	100%	100%	100%
		Terlaksananya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tingkat ketepatan Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	-	100%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terwujudnya Dokumen kepegawaian yang baik	Persentase pengelolaan database kepegawaian	-	90%	94%	97%	100%
			Persentase terlaksananya ketatalaksanaan SDM	90%	93%	95%	98%	100%
			Persentase terlaksananya penataan SDM	90%	93%	95%	98%	100%
		Terinternalisasi budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah	Jumlah peserta yang mengikuti internalisasi budaya kerja	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	92%	94%	96%	98%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	KPU Kab. Lombok Tengah yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	1	1	1	1	1
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi reviu laporan BMN	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Lombok Tengah	sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Lombok Tengah					
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah arsip KPU Kab. Lombok Tengah didata dan dinilai	80%	85%	90%	95%	95%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Kabupaten Lombok Tengah	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor KPU Kab. Lombok Tengah	X	100%	X	X	X
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kab. Lombok Tengah, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu	90%	92%	94%	95%	97%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Persentase penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	100%	100%
			Persentase pemangku	-	-	-	90%	90%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur					
			Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	100%	100%
		Terlaksananya Advokasi dan penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase peserta yang Mengikuti kegiatan Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman teknis Administrasi Kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase peserta yang Mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
2	Penyiapan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kabupaten Lombok Tengah yang mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada	1 K/K	0 K/K	1 K/K	1 K/K	1 K/K
			Persentase Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pelaksanaan Pilkada dan pemilu legislatif serta Presiden/Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih	Persentase Riset dan Pemetaan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	100%	100%	100%	-	-
			Persentase Pelaksanaan Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih dan Pilkada	X	X	100%	100%	100%
		Terselenggaranya informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pilkada	Persentase Pelayanan Pers dan Media	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pengembangan Kehumasan Pemilu dan Pilkada	90%	94%	95%	97%	98%
			Persentase Terlaksananya Bimtek supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilu dan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase	90%	92%	95%	98%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Pengelolaan dan pengembangan Website KPU Kab. Lombok Tengah					
			Persentase Penguatan PPID	90%	92%	95%	98%	100%
			Persentase Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu dan Pilkada	92%	94%	96%	98%	100%
			Persentase Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pemilu dan Pilkada	90%	92%	94%	98%	100%
			Persentase terbentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi	1	2	3	5	5

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh unit kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 - 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2019 ini disusun untuk 5 (lima) tahun mendatang semoga dapat terwujud sesuai perencanaan.



# Lampiran I

## METRIKS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
Kegiatan 3355 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah								
	Sasaran kegiatan (Output) 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kab. Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan	90%	91%	92%	93%	95%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan							
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan							
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kab. Lombok Tengah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran							
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	10Lap	10Lap	10Lap	10Lap	10Lap		
	Sasaran kegiatan (Output) 5 Terlaksananya pelayanan perkantoran							
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14 bln	14 bln	14 bln	14bln	14 bln		
Kegiatan 3356 Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pilkada								
	Sasaran kegiatan (Output) 1							

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu/Pilkada							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada di tingkat satker	90%	92%	94%	96%	97%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada							
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	70%	90%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu/Pilkada							
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan standar logistik Pemilu/Pilkada	70%	80%	90%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada							
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu/Pilkada	70%	80%	95%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase tersedianya informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu dan Pilkada	70%	80%	90%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada yang akurat							
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu dan Pilkada yang tepat	70%	80%	95%	100%	100%		
	Kegiatan 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
	Sasaran kegiatan (Output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase kesesuaian antara Renstra dengan Renja K/L dan RKA KL	90%	93%	95%	97%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan hasil Evaluasi LAKIP							
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta terwujudnya							

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan Pilkada yang tertib, efektif dan efisien							
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah kerjasama KPU Kabupaten. Lombok Tengah dengan lembaga lain			1 MoU	1 MoU	1 MoU		
	Indikator Kinerja 3.2 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap		
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase KPU Kabupaten Lombok Tengah yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi							
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur							
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	4 Aplikasi	1 Aplikasi	6Aplika si	6 Aplikasi	6Aplika si		
	<b>Kegiatan 3358</b> <b>Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Sasaran kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM							
	Indikator Kinerja 1.1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	92%	94%	96%	98%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural							
	Indikator Kinerja 2.1 Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel							
	Indikator Kinerja 3.1 Pelayanan pengadaan pegawai baru	-	-	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Terlaksananya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah							

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 4.1 Tingkat ketepatan Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	-	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 5 Terwujudnya Dokumen kepegawaian yang baik							
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Pengelolaan databasekepegawaian	-	90%	94%	97%	100%		
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	90%	93%	95%	98%	100%		
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Terlaksananya penataan SDM	90%	93%	95%	98%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 6 Terinternalisasinya budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah							
	Indikator Kinerja 6.1 Jumlah peserta yang mengikuti Internalisasi Budaya Kerja	44 org	44 org	44org	44 org	44 org		
	Kegiatan 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran							
	Sasaran kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	92%	94%	96%	98%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara							
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)							
	Indikator Kinerja 3.1 KPU Kab. Lombok Tengah yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	1	1	1	1	1		
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN							
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi reuiu laporan BMN	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 5 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan							
	Indikator Kinerja 5.1	80%	85%	90%	95%	95%		

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan							
	Sasaran kegiatan (Output) 6 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Lombok Tengah							
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Lombok Tengah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 7 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip							
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase jumlah arsip KPU Kabupaten Lombok Tengah yang didata dan dinilai	80%	85%	90%	95%	95%		
	Sasaran kegiatan (Output) 8 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement							
	Indikator Kinerja 8.1 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%		
	Sasaran kegiatan (Output) 9 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan							
	Indikator Kinerja 9.1 Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 9.2 Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%		
	<b>Kegiatan 3361</b> Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Sekretariat Kabupaten/Kota							
	Sasaran kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%		
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>							
	<b>Kegiatan 3362</b> Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana							
	Sasaran kegiatan (Output) 1							



No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran							
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU							
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase tersedianya Rehab sedang untuk pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan Design serta RAB pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 3.2 Terpenuhinya prasarana Pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah	-	100%	-	-	-		
<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>								
Kegiatan 3363 Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada								
	Sasaran kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu	90%	92%	94%	95%	97%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada							

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	100%	100%		
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	90%	90%		
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Advokasi dan penyelesaian Sengketa Hukum							
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum	95%	95%	95%	95%	95%		
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaandokumentasi dan informasi hukum							
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase peserta yang Mengikuti kegiatan Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman teknis Administrasi Kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase peserta yang Mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kegiatan 3364 Penyiapan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih							
	Sasaran kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD							

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Provinsi dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Koordinasi dan Evaluasi pelaporan PAW Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 2 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilu dan Pilkada	1 K/K	1 K/K	1 K/K	1 K/K	1 K/K		
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada dan pemilu legislatifserta Presiden/Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih							
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Riset dan Pemetaan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	100%	100%	100%	-	-		
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Pelaksanaan Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih dan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran kegiatan (Output) 4 Terselenggaranya informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pilkada							
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelayanan Pers dan Media	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase Pengembangan Kehumasan Pemilu dan Pilkada	90%	94%	95%	97%	98%		
	Indikator Kinerja 4.3 Persentase Terlaksananya Bimtek supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilu dan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 4.5 Persentase Pengelolaan dan pengembangan Website KPU Kabupaten Lombok Tengah	90%	92%	95%	98%	100%		
	Indikator Kinerja 4.6 Persentase Penguatan PPID	90%	92%	95%	98%	100%		
	Indikator Kinerja 4.7 Persentase Evaluasi Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis dan Calon Terpilih Pemilu dan Pilkada	92%	94%	96%	98%	100%		
	Indikator Kinerja 4.8	90%	92%	94%	98%	100%		

No.	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Unit bagian Pelaksana	K/L-N.B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019		
	Persentase Pengembangan Instrumen Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Pemilu dan Pilkada							
	Indikator Kinerja 4.9 Persentase terbentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi	1	2	3	5	5		